



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

Tahun : 2010

Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), guna tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal diperlukan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32)
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474) ;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
8. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005 Nomor 35) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten

- Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal.
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal..
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Tegal.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Adminisirasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Tegal .
12. Pendetang adalah setiap orang yang tinggal dalam jangka waktu terbatas dan tidak untuk bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Tegal.
13. Tamu adalah setiap orang yang melakukan kunjungan singkat yang lamanya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia (sebagai pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap).
16. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi Penduduk yang beragama Islam.
17. Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD adalah satuan kerja yang melaksanakan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan, setelah ditetapkan pembentukannya oleh Bupati.
19. Kepala Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Kabupaten Tegal.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
21. Data Kependudukan adalah data orang perseorangan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi kelahiran, kematian, pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
24. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
26. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil.
28. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang pada Dinas yang pengangkatannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.
29. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

30. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukkan bukti-bukti kehidupannya.
31. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (duapuluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan”;
32. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
33. Perceraian adalah putusnya perkawinan yang hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
34. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi.
35. Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
36. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
37. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
38. Perubahan nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
39. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan seseorang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

40. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
41. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
42. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
43. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan, Peristiwa Penting dan/atau Peristiwa Penting Lainnya serta pengolahan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.
44. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas.
45. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.
46. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus diluar daerah domisilinya;
47. Dokumen identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan;
48. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial dan orang terlantar.

49. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
50. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat yang menghimpun data kependudukan dinas.
51. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Bupati
52. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan swasta yang membutuhkan informasi data sesuai dengan bidangnya.
53. Keluarga adalah hubungan darah garis lurus ke atas dan ke bawah.

BAB II KEWENANGAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Bupati

Pasal 2

- Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan di Daerah dengan kewenangan meliputi :
- a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
 - b. Pembentukan Dinas yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan Urusan Administrasi Kependudukan;
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - f. Penugasan kepada Desa/Kelurahan untuk penyelenggaraan sebagian urusan administrasi kependudukan;

- g. Pengelolaan dan Penyajian data kependudukan Daerah;
- h. Koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

**Bagian Kedua
Dinas**

Pasal 3

- (1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan Profesional kepada setiap pemohon;
 - c. menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - d. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) ;
 - e. mendokumentasikan hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - g. melakukan verifikasi data dan informasi yang disampaikan oleh pemohon pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - h. melakukan validasi data dan informasi hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - i. melakukan dan mengembangkan SIAK dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - j. melakukan pengkajian dan pengembangan penyelenggaraan administrasi kependudukan;

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dilakukan oleh KUA.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi pemeluk agama Islam sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, dilaksanakan di Pengadilan Agama.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perkawinan bagi penganut penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Dinas memiliki kewenangan melaksanakan urusan administrasi kependudukan yang meliputi :
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang pencatatan peristiwa penting oleh pemohon atas dasar putusan atau penetapan pengadilan ;
 - c. memberikan keterangan atas laporan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan ;
 - d. mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil pendaftaran kependudukan dan pencatatan peristiwa penting untuk kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Disamping kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memiliki kewenangan memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam dari KUA.
- (3) Kewenangan memperoleh data hasil pencatatan perceraian dari Pengadilan Agama.

**Bagian Ketiga
UPTD**

Pasal 5

UPTD berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan administrasi kependudukan di wilayah Kecamatan yang meliputi :

- a. pencatatan sipil;
- b. memberikan pelayanan yang sama dan Profesional kepada setiap permohonan pencatatan sipil;
- c. menerbitkan dokumen pencatatan sipil;
- d. membantu pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
- e. mendokumentasikan hasil pelayanan pencatatan sipil;
- f. menjamin kerahasiaan data dan keamanan data atas pencatatan sipil;
- g. melakukan verifikasi data dan informasi yang disampaikan oleh pemohon pelayanan pencatatan sipil;
- h. melakukan validasi data dan informasi hasil penyelenggaraan pencatatan sipil.

Pasal 6

UPTD memiliki kewenangan melaksanakan urusan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang meliputi :

- a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dari pemohon;
- b. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh pemohon atas dasar putusan atau penetapan pengadilan.

**Bagian Keempat
Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi**

**Paragraf 1
Pejabat Pencatatan Sipil**

Pasal 7

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan pencatatan peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk dan yang diberikan oleh KUA dan Pengadilan Agama.
- (3) Pejabat Pencatatan Sipil memiliki kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatan, mencatat data dalam register Akta Pencatatan Sipil dan menandatangani Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan dan menandatangani Kutipan Akta Pencatatan Sipil, membuat dan menandatangani catatan pinggir pada Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam hal pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk Pejabat lain dari Dinas.
- (5) Penandatanganan Akta Pencatatan Sipil bagi diri dan atau keluarga garis lurus ke atas ke bawah Pejabat Pencatatan Sipil, ditandatangani oleh Bupati.
- (6) Untuk memperoleh data pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi pemeluk agama Islam, Pejabat Pencatatan Sipil memiliki kewenangan dan/atau kewajiban melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Agama.

- (7) Untuk memperoleh data pencatatan perceraian bagi pemeluk agama Islam, Pejabat Pencatatan Sipil memiliki kewenangan dan/atau kewajiban melakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama.

Paragraf 2 Petugas Registrasi

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan berdasarkan atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Petugas Registrasi berkewajiban dan bertanggungjawab membantu Kepala Desa/Kelurahan dan Dinas dalam proses pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (3) Petugas Registrasi memiliki kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data yang dilaporkan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Setiap penduduk, pendatang dan tamu berhak untuk mendapatkan pelayanan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui SIAK, yang meliputi :

- a. dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

- e. informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya;
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Setiap penduduk, pendatang dan tamu wajib melapor atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami dirinya dan/atau keluarganya kepada Bupati melalui Dinas dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang memberikan ijin tinggal pada orang lain wajib melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang terjadi kepada Dinas.
- (3) Kewajiban mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya.
- (4) Bagi anggota Perwakilan Negara Asing dan Organisasi Internasional beserta keluarganya dapat memperoleh pelayanan pencatatan peristiwa penting dari Dinas.

BAB IV NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN

Pasal 11

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.

- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, Surat Ijin Mengemudi, Nomor Pokok Wajib Pajak, Polis Asuransi, Sertifikat Hak Atas Tanah dan dokumen identitas lainnya.

BAB V DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

Pasal 12

- (1) Data kependudukan terdiri dari data perorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perorangan meliputi :
- a. Nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. Nama lengkap ;
 - d. Jenis kelamin ;
 - e. Tempat lahir ;
 - f. Tanggal/bulan/tahun lahir ;
 - g. Golongan darah ;
 - h. Agama/kepercayaan ;
 - i. Status perkawinan;
 - j. Status hubungan dalam keluarga;
 - k. Cacat fisik dan atau mental;
 - l. Pendidikan terakhir.
 - m. Jenis pekerjaan;
 - n. NIK Ibu kandung;
 - o. Nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. Nama ayah;
 - r. Alamat sebelumnya;
 - s. Alamat sekarang;

- t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
 - u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
 - v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
 - w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
 - x. Tanggal perkawinan;
 - y. Kepemilikan akta perceraian;
 - z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
 - aa. Tanggal perceraian.
- (3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Pasal 13

Dokumen kependudukan meliputi :

- a. Biodata Penduduk;
- b. KK ;
- c. KTP ;
- d. Surat Keterangan Kependudukan;
- e. Akta Pencatatan Sipil.

Paragraf 1 Biodata

Pasal 14

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.

Paragraf 2
Kartu Keluarga

Pasal 15

- (1) KK diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Penduduk WNI atau orang asing yang memiliki ijin tinggal tetap didaftar dalam satu KK.
- (3) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya perubahan.
- (4) Penomoran KK didasarkan pada kombinasi variable kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK.
- (5) Penerbitan Nomor KK dilaksanakan setelah biodata keluarga direkam dalam database Dinas.
- (6) Dalam KK dicatat data keluarga dan semua anggota keluarga.
- (7) Anggota keluarga yang tercantum dalam KK adalah mereka yang secara penuh menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang bersangkutan.

Paragraf 3
Kartu Tanda Penduduk

Pasal 16

- (1) KTP diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (3) KTP untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (4) Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (5) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir.

- (6) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian.
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.

Paragraf 4
Surat Keterangan Kependudukan

Pasal 17

- (1) Surat Keterangan Kependudukan Paling sedikit memuat keterangan tentang nama lengkap, NIK, Jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami seseorang.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan pindah Ke Luar Negeri ;
 - d. Surat Keterangan datang dari luar negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran ;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
 - m. Surat Keterangan Pengganti tanda Identitas ;
 - n. Surat Keterangan Pencatatan sipil;
 - o. Surat Tanda Bukti Pelaporan Peristiwa Penting di Luar negeri.

Paragraf 5
Akta Pencatatan Sipil

Pasal 18

- (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:
 - a. Register Akta Pencatatan Sipil;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. kelahiran;
 - b. kematian;
 - c. perkawinan;
 - d. perceraian;
 - e. pengakuan anak .
- (3) Akta Pencatatan Sipil Berlaku selamanya.

Bagian Ketiga
Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan

Pasal 19

- (1) Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data dan dokumen kependudukan dibuatkan data cadangan.

Pasal 20

- (1) Bupati memberikan hak akses kepada petugas yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil, pada:
 - a. Sekretariat Daerah yang bidang tugasnya mengkoordinasikan urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. Dinas .

- (3) Petugas yang diberikan hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pangkat/ golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d);
 - b. pada Dinas memiliki pangkat/ golongan paling rendah Pengatur (II/c);
 - c. memiliki DP3 dengan predikat baik;
 - d. memiliki kompetensi yang cukup di bidang pranata komputer;
 - e. memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya.
- (4) Hak akses petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. menderita sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugasnya;
 - d. tidak cakap melaksanakan tugas dengan baik;
 - e. membocorkan data dan dokumen kependudukan.

BAB V
PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1
Pelaporan Kelahiran Di Dalam dan Luar Daerah

Pasal 21

- (1) Setiap kelahiran penduduk wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kelahiran.

- (2) Sebagai bukti pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran.

Pasal 22

- (1) Setiap kelahiran penduduk di luar daerah atau di luar negeri dan telah memperoleh Akta kelahiran dari Instansi Pelaksana di luar daerah atau di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya kepada Desa/Kelurahan tempat domisilinya, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah datang dan menetap kembali di daerah..
- (2) Pelaporan Pencatatan Kelahiran di luar Daerah atau di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan pada Kartu Keluarga yang bersangkutan.

Paragraf 2

Pelaporan Kematian Di Dalam dan Luar Daerah

Pasal 23

- (1) Setiap kematian penduduk di Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/ kelurahan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Sebagai bukti pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Pelaporan Kematian.

Pasal 24

- (1) Setiap Kematian Penduduk WNI di luar Daerah atau di luar negeri dan telah memperoleh Akta Kematian dari Instansi Pelaksana di Luar Daerah atau lembaga yang berwenang di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh keluarga atau kuasanya kepada Kepala Desa/Kelurahan tempat domisilinya paling lama lambat 7 (tujuh) hari setelah keluarga mendapat laporan kematian dari instansi yang berwenang.

- (2) Pelaporan Pencatatan Kematian di luar Daerah atau di Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatatkan pada Kartu Keluarga yang bersangkutan.

Paragraf 3 **Perubahan Alamat**

Pasal 25

- (1) Perubahan alamat tempat tinggal wajib dilaporkan .
- (2) Pelaporan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dan dicatatkan perubahan alamat pada dokumen pendaftaran penduduk.

Paragraf 4

Pindah Datang Penduduk Dalam Daerah

Pasal 26

- (1) Setiap perpindahan penduduk dalam Daerah wajib dilaporkan kepada Camat untuk perpindahan antar Kecamatan dan dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan untuk perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan.
- (2) Sebagai bukti pelaporan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Pindah.
- (3) Perpindahan penduduk dalam satu Desa/Kelurahan yang hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penduduk yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Dinas sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi yang bersangkutan.

- (5) Kedatangan penduduk yang diakibatkan perpindahan dalam Daerah wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.

Paragraf 5
Pindah Datang Penduduk Ke dan Dari Luar Daerah

Pasal 27

- (1) Perpindahan penduduk ke luar Daerah dan keluar negeri wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (2) Sebagai bukti pelaporan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Surat Keterangan Pindah.

Pasal 28

- (1) Kedatangan penduduk yang diakibatkan perpindahan dari luar Daerah wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Keterangan Pindah.
- (2) Berdasarkan laporan tersebut, Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi yang bersangkutan.

Paragraf 6
Pelaporan Pendatang

Pasal 29

- (1) Setiap pendatang wajib melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Kelurahan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (2) Sebagai bukti pelaporan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Pelaporan Pendatang.

Paragraf 7
Pelaporan Tamu

Pasal 30

- (1) Setiap kedatangan tamu yang tinggal lebih dari 2 x 24 jam wajib dilaporkan tuan rumah kepada ketua RT dan/atau ketua RW setempat.
- (2) Setiap Tamu yang menetap lebih dari 30 hari wajib melaporkan kedatangannya sebagai tamu kepada Kepala Desa/Kelurahan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal kedatangan.
- (3) Sebagai bukti pelaporan Tamu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Pelaporan Tamu.

Paragraf 8
Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 31

- (1) Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi :
 - a. penduduk korban bencana alam ;
 - b. penduduk korban bencana sosial ;
 - c. orang terlantar .
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 9

Pendataan Penduduk Yang Tidak mampu Mendaftarkan Sendiri

Pasal 32

Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap peristiwa kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.

**BAB VI
PENCATATAN SIPIL**

**Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran**

**Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran Di Daerah**

Pasal 33

- (1) Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tua atau yang diberi kuasa kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Setiap kelahiran yang terjadi di atas kapal laut atau Kapal Terbang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku wajib dilaporkan oleh Nahkoda/Pilot kepada Instansi yang berwenang, paling lama lambat 3 (tiga) hari setelah kapal laut berlabuh atau kapal terbang mendarat.
- (3) Pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.
- (4) Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 1 (satu) tahun, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas.

- (5) Pencatatan kelahiran yang melebihi batas waktu lebih dari 1 (satu) tahun dilaksanakan setelah mendapat penetapan Pengadilan Negeri.
- (6) Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dicatat pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (7) Pencatatan pada Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dipisahkan antara penduduk dan bukan penduduk.
- (8) Kutipan Akta Kelahiran hasil pencatatan kelahiran terhadap peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan akan diberikan kepada yang bersangkutan setelah dewasa.

**Paragraf 2
Pencatatan Kelahiran di luar Negeri**

Pasal 34

- (1) Kelahiran Penduduk WNI yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga kepada Dinas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah yang bersangkutan datang dan menetap kembali di Daerah.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran Luar Negeri.

**Bagian Kedua
Pencatatan Lahir – Mati**

Pasal 35

- (1) Setiap bayi yang dilahirkan-mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya, keluarganya atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir – mati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1), diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Lahir-Mati.

**Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan**

**Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan Di Daerah**

Pasal 36

- (1) Setiap perkawinan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terjadi di Daerah, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dan/atau petugas yang berwenang kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal sahnya perkawinan.
- (2) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan pencatatan perkawinan oleh KUA kepada Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.

Pasal 37

Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, berlaku pula bagi:

- a. perkawinan mempelai yang berbeda agama, pencatatannya didasarkan adanya penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Perkawinan antar Warga Negara Asing yang dilakukan di Daerah dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka permohonan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.

**Paragraf 2
Pencatatan Perkawinan di Luar negeri**

Pasal 39

- (1) Setiap perkawinan antar Penduduk WNI atau salah satu Penduduk WNI yang dilangsungkan di luar negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Setiap pelaporan perkawinan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perkawinan Luar Negeri;

**Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perkawinan**

Pasal 40

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan Pengadilan pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dinas mencabut Kutipan Akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan tentang pembatalan perkawinan dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Akta.

**Bagian Keempat
Pencatatan Perceraian**

**Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Daerah**

Pasal 41

- (1) Setiap perceraian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan.
- (2) Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dicatat pada catatan pinggir Akta Perkawinan yang menyatakan perkawinan putus karena perceraian.
- (4) Apabila pencatatan perkawinan dilakukan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah atau di luar negeri, maka Pencatatan Perceraian pada catatan pinggir Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dinas melalui surat pemberitahuan tentang pencatatan perceraian kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan pencatatan perkawinan dimaksud atau melalui Kedutaan Besar negara yang bersangkutan bagi perkawinan di luar negeri.

**Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Negeri**

Pasal 42

- (1) Setiap perceraian Penduduk WNI atau salah satu penduduk WNI yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

- (2) Setiap pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Perceraian Luar Negeri.
- (3) Apabila perceraian di Luar Negeri, terhadap pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, maka Pencatatan mutasi perceraian pada catatan pinggir akta perkawinan, disampaikan oleh Dinas melalui surat pemberitahuan kepada Dinas/instansi pelaksana yang menerbitkan pencatatan perkawinan dimaksud.

**Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perceraian**

Pasal 43

- (1) Setiap pembatalan perceraian wajib dilaporkan yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat dalam pinggir Akta Perceraian, dilakukan pencabutan terhadap Kutipan Akta Perceraian dan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta Perceraian.

**Bagian Kelima
Pencatatan Kematian**

**Paragraf 1
Pencatatan Kematian di Daerah**

Pasal 44

- (1) Setiap kematian yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh keluarga kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

- (2) Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dicatat pada catatan pinggir Akta Kelahiran yang menyatakan telah tercatat kematian pada Akta Kematian.
- (4) Apabila pencatatan kelahiran diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah atau di luar negeri, maka Pencatatan kematian pada catatan pinggir Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dinas melalui surat pemberitahuan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan pencatatan kelahiran dimaksud.
- (5) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan.
- (6) Pencatatan pada Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipisahkan antara penduduk dan bukan penduduk.
- (7) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Paragraf 2
Pencatatan Kematian di Luar Negeri

Pasal 45

- (1) Pencatatan Kematian Penduduk WNI yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tua atau keluarga kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak orang tua atau keluarganya kembali ke Daerah.

- (2) Bagi pelaporan Pencatatan Kematian di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Kematian Luar Negeri.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), dicatat pada catatan pinggir Akta Kelahiran yang menyatakan telah tercatat kematian pada Akta Kelahiran.
- (4) Apabila pencatatan kelahiran diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, maka Pencatatan kematian pada catatan pinggir Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Dinas melalui surat pemberitahuan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan pencatatan kelahiran dimaksud.

Bagian Keenam
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 46

- (1) Setiap pengangkatan anak berdasarkan penetapan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau Akta Notaris yang dikukuhkan Pengadilan Negeri, wajib dicatatkan oleh orang tua kepada Dinas paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan atau pengukuhan Pengadilan pada Akta Notaris.
- (2) Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran anak dan dicatat sebagai catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (3) Apabila pencatatan kelahiran diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, maka Pencatatan Pengangkatan Anak pada catatan pinggir Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Dinas melalui surat pemberitahuan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan pencatatan kelahiran dimaksud.

Pasal 47

- (1) Setiap Pengangkatan Anak penduduk WNI yang terjadi di Luar Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Pelaporan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada Buku Induk Pengangkatan Anak Luar Negeri dan diberikan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengangkatan Anak Luar Negeri.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 48

- (1) Setiap pengakuan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh Ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.
- (4) Pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dicatat pada catatan pinggir register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 49

- (1) Setiap pengesahan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas bersamaan dengan pendaftaran pencatatan perkawinan orangtuanya dan atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah
- (3) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan pada saat bersamaan dengan pencatatan perkawinan orang tua, dicatat dalam minute register Akta Perkawinan orang tua dan Kutipan Akta Perkawinan serta dicatat pada catatan pinggir Register Akta kelahiran Anak dan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah pencatatan perkawinan orang tua sampai selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari, dicatat pada catatan pinggir akta perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinan Orang Tua serta dicatat pada catatan pinggir register Akta kelahiran Anak dan catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran anak yang bersangkutan.
- (5) Apabila pencatatan kelahiran diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, maka catatan pinggir Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dilakukan oleh Dinas dan disampaikan oleh Dinas melalui surat pemberitahuan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan pencatatan kelahiran dimaksud untuk dicatat dalam catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan
Pengakuan Anak dan pengesahan Anak yang terjadi
di Luar Negeri

Pasal 50

- (1) Setiap pengakuan anak dan pengesahan anak penduduk WNI yang terjadi di Luar Negeri, wajib dilaporkan oleh orang tua, keluarga atau kuasanya kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.
- (2) Setiap pelaporan pengakuan anak dan Pengesahan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada catatan pinggir Kutipan Akta kelahiran anak yang bersangkutan dan diterbitkan Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengakuan Anak Luar Negeri, Surat Tanda Bukti Pelaporan Pengesahan Anak Luar Negeri.
- (3) Apabila pencatatan kelahiran diterbitkan oleh Instansi Pelaksana di luar Daerah, maka catatan pinggir Pengakuan Anak, Pengesahan Anak pada Kutipan Akta Kelahiran dilakukan oleh Dinas dan disampaikan oleh Dinas melalui surat pemberitahuan kepada Dinas/instansi pelaksana yang menerbitkan pencatatan kelahiran dimaksud untuk dicatat dalam catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran.

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status
Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 51

- (1) Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri dan wajib sejak tanggal penetapan Pengadilan.

- (2) Pelaporan Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai catatan pinggir Register Akta Catatan Sipil dan catatan pinggir pada Kutipan Akta Catatan Sipil.

Paragraf 2
Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan

Pasal 52

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia di hadapan Pejabat yang berwenang.
- (2) Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat pada catatan pinggir register Akta Catatan Sipil dan catatan pinggir pada Kutipan Akta Catatan Sipil.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 53

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri, wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan catatan pinggir pada Kutipan Akta Catatan Sipil.

BAB VII
SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (SIAK)

Bagian Kesatu
Pengelolaan SIAK

Pasal 54

- (1) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembangunan SIAK.
- (3) Pengkajian dan pengembangan SIAK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VIII
PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS

Pasal 55

- (1) Petugas Rahasia Khusus diberikan KTP Khusus, untuk memberikan perlindungan dan menjamin kerahasiaan identitas selama menjalankan tugas rahasia.
- (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.
- (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus.

BAB IX
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PENDUDUK

Pasal 56

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat :
 - a. nomor KK ;
 - b. NIK ;
 - c. Tanggal/bulan/tahun lahir ;
 - d. Keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental ;
 - e. NIK ibu kandung ;
 - f. NIK ayah kandung; dan
 - g. Beberapa isi catatan Peristiwa Penting ;
- (2) Catatan peristiwa penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi :
 - a. anak lahir di luar kawin, yang dicatat adalah mengenai nama anak, hari dan tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu;
 - b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan ayah kandung.

Pasal 57

- (1) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) wajib disimpan dan dilindungi oleh Dinas.
- (2) Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Pemerintah Daerah dan Dinas sesuai dengan ketentuan undang-undang.

BAB X PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 58

Pelayanan penerbitan KTP, KK WNI dan Akta Pencatatan Sipil tidak dikenakan retribusi.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang Administrasi Kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
 - c. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
 - e. menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan kepada penyidik POLRI ;
- (3) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta mekanisme penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal :
 - a. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) ;
 - b. perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) ;
 - c. pindah datang dari luar Daerah bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1);
 - d. pindah datang dari Daerah bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk Orang Asing paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal :
 - a. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ;
 - b. Lahir – Mati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) ;
 - c. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 dan Pasal 39 ayat (1);

- d. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1);
 - e. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1);
 - f. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1);
 - g. kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1);
 - h. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 47 ayat (1);
 - i. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) ;
 - j. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) ;
 - k. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) ;
 - l. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ; atau
 - m. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) ;
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 62

- (1) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) yang berpergian tidak membawa KTP dikenakan denda administratif paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Orang Asing pemegang Surat Keterangan Tempat Tinggal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e untuk Orang Asing Tinggal Terbatas yang berpergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal, dikenakan denda administrasi paling banyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Dalam hal Pejabat pada Dinas melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 masuk ke Kas Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2), Pasal 61 ayat (2), Pasal 62 ayat (2) dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) Bentuk, isi dan format dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta formulir-formulir isian permohonan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang ada sekarang tetap berlaku, sebelum diganti berdasarkan peraturan perundang-undangan baru.
- (2) Selama peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum dikeluarkan, peraturan pelaksanaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku :

- a. Dinas memberikan NIK kepada setiap Penduduk paling lambat Tahun 2011;
- b. semua instansi di Daerah wajib menjadikan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling lambat Tahun 2011;
- c. KTP seumur hidup yang sudah mempunyai NIK tetap berlaku dan yang belum mempunyai NIK harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 1 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2001 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan paling lambat Tahun 2011.

Pasal 69

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Pebruari 2010

BUPATI TEGAL,

Cap. Ttd

AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 1 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

Cap. Ttd

SRI YANTO HP

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010
NOMOR 3**

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk:

1. memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional;
2. meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan;
3. memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
4. mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan
5. mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas Dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bags sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Prinsip-prinsip tersebut di atas menjadi dasar terjaminnya penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Daerah ini melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kabupaten Tegal.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk :

1. terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib, dan berkelanjutan;
3. terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang profesional; dan

4. tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Pemerintah Daerah dan Dinas, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pada Saat Negara Dalam Keadaan Darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.

Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelolaan dan penyajian data kependudukan daerah” adalah pengelolaan Data Kependudukan yang menggambarkan kondisi Kabupaten Tegal dengan menggunakan SIAK yang disajikan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan "orang terlantar"
adalah penduduk yang karena suatu sebab
sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya
secara wajar, baik rohani, jasmani maupun
sosial.
Ciri-cirinya :
1). Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar
hidup khususnya pangan, sandang dan
papan;
2). Tempat tinggal tidak tetap / gelandangan;
3). Tidak mempunyai pekerjaan / kegiatan
yang tetap;
4). Miskin
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 32
Yang dimaksud dengan "Penduduk yang tidak mampu
melaksanakan sendiri pelaporan" adalah Penduduk
yang tidak mampu melaksanakan pelaporan karena
pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat
mental.
Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 41**